BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 11 TAHUN 2007

A. Pelaksanaan Wali Nikah (Wali Nasab) Menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 di KUA Sawahan

KUA kecamatan Sawahan yang bertempat di Jl. Dukuh Kupang, no. 10 Surabaya merupakan salah satu dari KUA yang ada di kotamadya Surabaya yang merupakan institusi pelaksana tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama kecamatan.

KUA Sawahan ini menjadi tempat penelitian penulis, karena di KUA ini merupakan tempat terjadinya pernikahan dengan wali nasab dibawah usia 19 tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang pernikahan Heri Kuswanto dengan pengantin wanita yang bernama Fifi Farida tersebut menggunakan wali nasab yang bernama Sony Santoso dalam hal ini wali nasabnya masih berusia 17 tahun yang merupakan saudara kandung dari Fifi Farida.

Pelaksanaan pernikahan di KUA Sawahan menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 sudah tepat, karena mengingat keduanya merupakan pasangan suami istri dan secara *sharī'at* tidak ada halangan untuk segera melangsungkan pernikahan, dan dalam pernikahannya terdapat wali yang mana dalm hal ini walinya adalah wali nasab/saudara kandung mempelai putri, apabila tidak ada wali maka pernikahannya menjadi tidak sah, karena secara *sharī'at* rukun dari nikah itu sendiri adalah dengan adanya wali nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jika wali nikah dibawah usia, dalam arti 17 tahun maka perwaliannya ditangguhkan dan kemudian disahkan oleh Kantor Urusan Agama Sawahan.

Apabila wali nikah dibawah usia 19 tahun maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Namun pada realitanya, menurut syariat atau hukum Islam, usia tersebut bukanlah hal yang pokok, karena mengingat usia balig seseorang itu relatif (tidaklah sama), selama wali nikah tersebut memang sudah balig maka dianggap sah menjadi wali dalam sebuah pernikahan.

Pengankatan Sony Santoso sebagai wali dari Fifi Farida tersebut sesuai dengan urutan-urutan wali yang diatur baik oleh Hukum Islam dalam pendapat para Imam madzhab maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 yang secara jelas menerangkan tentang urutan wali yang tidak boleh dirubah oleh siapapun.

Urutan wali nikah menurut hukum Islam seperti yang tercantum dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*, kitab yang lazim digunakan bagi kalangan penganut madzhab Syafi'i menyebutkan urutan wali sebagai berikut: Ayah kandung, kakek atau ayah dari ayah, saudara se-ayah dan se-ibu, saudara se-ayah saja, anak laki-laki dari saudara se-ayah dan se-ibu, anak laki-laki dari saudara se-ayah saja, saudara laki-laki ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.

Pelaksanaan nikah yang telah dilakukan di KUA Sawahan menurut penulis, sah jika melihat adanya wali dalam sebuah pernikahan, begitu pula menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam hal ini jika melihat usia seorang wali dalam pernikahan tersebut, yang mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih berusia di bawah 19 tahun dalam hal ini masih berusia 17 tahun, maka perlu adanya pertimbangan lebih lanjut.

Pernikahan yang menggunakan wali nasab saudara kandung tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (1), "Akad nikah dilakukan oleh wali nikah." Namun wali nasab itu sendiri, dalam pelaksanaannya jika melihat Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, maka jelaslah perwaliannya dianggap tidaklah sah, karena wali tersebut masih dibawah usia 19 tahun.

Namun dalam hal ini pernikahan tersebut dapat terlaksana, karena mengingat bahwa wali nikah tersebut adalah wali nasab yang mana saudara kandung dari mempelai tersebut telah mencapai batas usia balig dengan pengakuan dan setelah mendengar jawaban dari calon wali tersebut saat pemeriksaan nikah (proses rafak) di KUA Sawahan bahwa sudah pernah bermimpi, juga berdasarkan pada keyakinan yang selama ini dianut oleh masyarakat Sawahan Surabaya. Sebagaimana diketahui penggunaan wali nasab dibawah usia tahun ini tidak bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan wali dengan syarat balig.

Islam yang mencirikan balig dengan tanda-tanda bahwa seorang laki-laki balig apabila sudah bermimpi, anak perempuan dikatakan sudah balig apabila sudah mengalami haid, tumbuhnya bulu dan kerasnya suara bagi laki-laki, berdasarkan ilmu pengetahuan setiap daerah dan zaman memiliki perbedaan dengan daerah dan zaman yang lainnya, yang sangat berpengaruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang. Jadi ukuran kedewasaan seseorang tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya.

Kedua mempelai dinilai telah matang secara jasmani dan rohani, apabila pernikahan ini tidak dilaksanakan dihawatirkan akan terjadi perzinahan di kalangan umat muslim. Karena tanggung jawab dari KUA sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat di bidang keagamaan di tingkat kecamatan, maka kebijakan tersebut diambil. Jadi bukan diambil tanpa pertimbangan dan dasar yang jelas.

KUA juga berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang mengurusi bidang pernikahan, talak, rujuk, dll. KUA tidak bisa memaksakan masyarakat untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang diatur oleh pemerintah melainkan dibutuhkan proses dan sosialisasi yang cukup waktu dan tempat agar peraturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Didukung pula oleh faktor-faktor pendukung juga rasa tanggung jawab pejabat dan pegawai KUA terhadap keadaan lingkungan sosial serta keagamaan warga sekitar Kecamatan Sawahan yang berada dalam wilayah yang memungkinkan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sawahan Surabaya mengambil kebijakan terhadap pernikahan ini.

Melihat dari berbagai alasan yang dikemukakan oleh pihak PPN KUA Kecamatan Sawahan juga melihat dari hiraerki perundang-undangan Indonesia bahwa Undang-Undang merupakan hiraerki tertinggi di Indonesia, maka jika Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak melarang untuk berlangsungnya pernikahan ini, juga aturan agamanya tidak melarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pemerintah dalam hal ini pegawai KUA sebagai pihak yang mengurusi pernikahan umat muslim Indonesia dapat memberikan kebijakan untuk memberikan jalan agar pelaksanaan pernikahan dengan wali nasab dibawah usia 19 tersebut tetap dapat terlaksana.

Penulis berpendapat bahwa kebijakan yang diambil oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sawahan dalam melaksanakan pernikahan ini sudah tepat meskipun hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 namun dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam Hukum Islam tidak melarang, maka kebijakan pun perlu diambil namun tentunya tidak bisa asal ambil harus menggunakan alasan yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pemerintah seharusnya dalam menetapkan peraturan hendaknya memperhatikan pula keyakinan masyarakat sehingga peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik, tanpa adanya perlawanan dan kendala yang mencegahnya. Meskipun hukum memang tidak harus tunduk pada keyakinan masyarakat. Namun itu semua agar hukum pun dapat terlihat berwibawa dan dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh masyarakat.

Melihat urgensi seorang wali dalam pernikahan yang membawa banyak manfaat sekaligus bisa membawa *maḍarat* apabila salah dalam bertindak karena pernikahan bukan sebuah permainan.

Maka dari itu, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 juga mencantumkan syarat-syarat menjadi seorang wali, namun mungkin relatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda dari apa yang diatur sebelumnya dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, menyebutkan tentang wali nikah dalam Pasal 18 Ayat (1)"Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.", kemudian Ayat (2) mengatur tentang syarat-syarat menjadi wali nasab,"Syarat wali nasab adalah laki-laki, beragama Islam, balig berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka, dapat berlaku adil." Juga Ayat (3) "Untuk melaksanakan pernikahan dengan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa akad nikah yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Agama tersebut, dilaksanakan oleh wali nasab, yang kemudian diikuti dengan syarat-syarat untuk seseorang tersebut yang kemudian akan menjadi wali dalam pernikahan. Apabila orang tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka perwaliannya dapat diwakilkan kepada PPN, penghulu, pembantu penghulu atau orang lain yang memenuhi syarat tersebut.

Melihat dari peraturan diatas maka jelas bahwa perwalian dalam pernikahan yang dilakukan Fifi Farida dengan Heri Kuswanto yang walinya merupakan saudara kandung dari Fifi Farida tersebut jelas tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh kementerian agama melalui Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, karena yang masih berusia 17 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentunya dalam pelaksanaannya PPN KUA Kecamatan Sawahan bukannya tidak mengetahui hal ini, karena pada waktu diadakan pemeriksaan kehendak nikah, PPN Kantor Urusan Agama telah menanyakan perihal pernikahan, apakah terdapat hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan atau membatalkannya. Sebab diperbolehkannya Sony Santoso diperbolehkan menjadi wali nikah antara lain, berdasarkan hasil dari pemeriksaan nikah yang dilakukan pegawai pencatat nikah yang menyimpulkan bahwa wali tersebut telah dewasa atau balig dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam, kemudian alasan pihak keluarga bahwa menurut kepercayaan mereka para jumhur ulama terutama Imam Syafi'i hanya mensyaratkan balig, serta bahwa sesuai urutan wali nasab yang didapati bahwa ayah dan kakek Fifi Faridah telah meninggal dunia, maka perwalian jatuh pada saudara laki-laki kandung calon mempelai wanita. Dalam hal ini, pernikahan tersebut lebih banyak manfaatnya dari pada *muḍarat* nya.[1]

Pasal 18 Ayat (2) menjelaskan peraturan ini mensyaratkan untuk menjadi wali nikah harus seorang laki-laki beragama Islam, balig berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka dan dapat berlaku adil. Namun pada pernikahan tersebut wali nasabnya ialah seorang wali yang usianya masih berumur 17 tahun dan pernikahan tersebut bisa terlaksana yang pastinya pegawai PPN KUA Kecamatan Sawahan mempunyai

[1] Musleh, *Wawancara,* KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, 16 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan dan kebijakan lain sehingga pernikahan tersebut dapat terlaksana.

Pegawai KUA merupakan penegak hukum dan pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pembinaan agama tingkat kecamatan, namun mereka juga merupakan pelayan masyarakan yang wajib menghormati pendapat dan keyakinan yang ada di masyarakat tersebut.

Menurut teori penegakan hukum, hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada tiga sisi: pertama, materi hukum fiqih; kedua, aparat penegak hukum; dan ketiga, kesadaran masyarakatnya.[2]

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang memiliki dua kemungkinan: timbul dan tenggelam, yang sebagian ahli menganggap bahwa kepatuhan hukum terutama disebabkan; rasa takut pada sanksi hukum, pemeliharaan hubungan baik dengan teman-teman dan pemimpin, kepentingannya terlindungi dan cocok dengan nilai dan keyakinan yang dianutnya.

Peraturan pemerintah memang akan sulit dilaksanakan apabila peraturan tersebut bertentangan dengan keyakinan yang dianut oleh masyarakatnya. Karena kesadaran masyarakat akan hukum bisa diabaikan bila tidak sesuai dengan keyakinannya. Begitu pula dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah secara jelas dikatakan bahwa semua proses pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sawahan telah sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah

[2]Jaih Mubarak, *Hukum Islam,* (Bandung: Benang Merah Press, 2006), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja dalam masalah pembatasan usia wali nasab yang harus balig dan berumur sekurang-kurangnya berusia 19 tahun memang pihak KUA merasa kesulitan untuk memberlakukan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2) yang berkaitan dengan syarat-syarat wali nasab. Karena peraturan ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para Imam madzhab, sebagian masyarakat kecamatan Sawahan memegang erat keyakinannya terhadap Hukum Islam yang merujuk pada pendapat yang dikeluarkan oleh para Imam madzhab terutama Imam Asy-Syafii.

Penentuan kedewasaan anak-anak dengan tanda-tanda seperti datangnya masa haid, kerasnya suara, timbulnya bulu ketiak atau tumbuhnya bulu kasar sekitar kemaluan. Untuk penentuan kedewasaan dengan umur, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menentukan usia dewasa mulai umur 15 tahun, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan kedewasaan itu datangnya mulai usia 12-18 tahun bagi laki-laki dan 9-17 tahun bagi perempuan.[3]

Sehingga apabila terdapat aturan-aturan pemerintah yang berbeda dengan pendapat para imam madzhab tersebut mereka lebih condong pada apa yang sudah mereka pegang dan mereka yakini tersebut. Meskipun tidak menutup kemungkinan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut mengandung banyak *maslaḥat* karena tentunya hukum tersebut diciptakan

[3] Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demi kemaslahatan warganya. Demi keskralan pernikahan tetap terjaga sebagai ikatan suci, maka dengan adanya batas usia wali nikah ini dimaksudkan agar wali yang menikahkan mempelai wanita dapat berfikir secara rasio yang matang dan bukan dengan pertimbangan emosi semata. Seperti pada pernikahan bahwa pihak KUA sudah memberitahukan perihal aturan pemerintah yang melarang wali nikah berusia di bawah 19 tahun, namun jika pihak keluarga tetap pada pendiriannya dan keyakinannya yang sudah dianut selama ini. Maka sebagai pegawai KUA yang juga pelayan masyarakat tidak bisa memaksakan kehendaknya begitu saja.

Seorang pejabat yang juga merupakan penegak hukum juga berhak untuk mengambil kebijakan atas wilayah yang dipimpinnya. Di tiap-tiap daerah dapat dimungkinkan untuk terjadinya kebijakan-kebijakan lain. Karena lertak geografis suatu wilayah, lingkungan, kepercayaan dan keyakinan memberikan pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap kebijakan pejabat yang memimpin suatu wilayah.

Bila ditelaah dari Kompilasi Hukum Islam, tidak ada larangan bagi wali nikah yang masih berusia di bawah 19 tahun untuk menjadi wali nikah karena yang disyaratkan hanyalah balig, maka menurut pendapat penulis meskipun pernikahan ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2) namun kemudian karena pegawai KUA pun memiliki alasan yang kuat berdasarkan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun hukum Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka KUA Sawahan berani mengambil kebijakan dalam hal ini, meskipun itu sedikit berbeda dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.

Menurut pendapat penulis maka pelaksanaan ketentuan wali nasab di KUA tersebut telah mengikuti prosedur dalam aturan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (1), karena sesuai urutan wali nasab sudah seharunya hak perwalian jatuh pada Sony Santoso, setelah kedudukan ayah dan kakek. Bahwa Sony Santoso sudah aqil balig maka terpenuhinya syarat menjadi wali menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 21.

Disebutkan dalam Undang-Undang Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, No. 22 Tahun 1946 Pasal 1, "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang dituju olehnya."

Pernikahan tersebut diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan maka pernikahan yang dilakukan harus didaftarkan dan dicatatkan kepada pegawai yang berwewenang untuk mendapatkan alat bukti pengakuan yang sah dari negara.

Melihat begitu urgensinya seorang wali dalam sebuah pernikahan maka tidak menutup kemungkinan bahwa peraturan itu ada dalam perwalian. Namun disini perlu diperhatikan agar persyaratan tersebut tidak memberatkan, dalam artian selama hukum Islam atau hukum yang berlaku umum pada masyarakat itu bisa dijalankan dengan baik sesuai koridor Islam, maka pemerintah perlu mensosialisasikan kembali mengenai persyaratan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada, agar hukum di Indonesia tetap berwibawa dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Perlu diketahui, bahwa pernikahan yang terjadi ini tanpa adanya indikasi kelalaian atau faktor kesengajaan untuk meremehkan Peraturan Menteri Agama tersesebut, namun dikarenakan faktor-faktor yang disebabkan oleh sebab masih kentalnya masyarakat umum yang berpedoman pada ulama madzhab, yang membuat peraturan itu belum dapat terlaksana secara maksimal.

Penulis berpendapat bahwa kebijakan yang diambil oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sawahan dalam melaksanakan pernikahan ini sudah tepat meskipun hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 namun dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam Hukum Islam tidak melarang, maka kebijakan pun perlu diambil namun tentunya tidak bisa asal ambil harus menggunakan alasan yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pemerintah seharusnya dalam menetapkan peraturan hendaknya memperhatikan pula keyakinan masyarakat sehingga peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik, tanpa adanya perlawanan dan kendala yang mencegahnya. Meskipun hukum memang tidak harus tunduk pada keyakinan masyarakat. Namun itu semua agar hukum pun dapat terlihat berwibawa dan dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Batas Usia Wali Nikah

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 dalam Pasal 18 Ayat (2) menjelaskan adanya syarat wali nikah, tentunya di dalamnya pemerintah dalam menetapkan sebuah peraturan tersebut terdapat maksud yang tersirat demi kemaslahatan umat, namun dalam hal ini terdapat salah satu persyaratan yang mana jika persyaratan tersebut terlaksana, maka dalam pelaksanaannya masih memungkinkan seorang wali mengalami sedikit kesulitan, dalam hal ini rujukannya adalah syarat tambahan bagi wali yang sudah balig yakni berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.

Tujuan umum syari dalam mensyariatkan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *ḍaruri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*ḥajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*taḥsiniyyat*). Sesuatu yang bersifat *taḥsini* tidaklah dipelihara, apabila dalam pemeliharaanya terdapat pelalain terhadap sesuatu yang bersifat kebutuhan (*ḥajiy*). Sesuatu yang bersifat kebutuhan (*ḥajiy*) dan *taḥsini* (kebaikan) tidaklah dipelihara, apabila dalam memelihara salah satunya terdapat pelalain terhadap yang *ḍarury*. Setiap Penetapan hukum tidaklah dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kemaslahatan manusia.

Kaidah-kaidah tersebut diambil oleh ulama ushul fiqh Islam dari penelitian hukum-hukum syari, dan dari penelitian tentang *'illat-'illat*nya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai hikmah dari pembentukan hukumnya, serta dari berbagai nas yang menetapkan berbagai dasar-dasar pembentukan hukum secara umum dan prinsip-prinsip hukum yang umum. Sebagaimana kaidah-kaidah tersebut harus diperhatikan dalam mengistimbatkan berbagai hukum dari nas, kaidah-kaidah tersebut juga wajib diperhatikan dalam mengistimbatkan hukum yang tidak ada nashnya, supaya penetapan hukum benar-benar mewujudkan apa yang dimaksudkan daripadanya, dan membawa kepada pencapaian kemaslahatan manusia dan keadilan diantara mereka.

Telah diketahui pada bab sebelumnya bahwa penentuan usia bagi wali nasab yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 adalah mendasarkan pada pencapaian balignya seseorang. Oleh karena itu, untuk bisa mengetahui lebih jelas mengenai analisis hukum Islam terhadap ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, maka harus merujuk pada ketentuan yang terdapat pada al Quran dan Hadis serta pendapat para Ulama madzhab.

Batas usia balig tidak ditentukan secara rinci dan tehnis didalam al-Quran maupun Hadis, para Ulama madzhab melakukan ijtihad melalui ra'yu untuk merumuskan kriteria batasan balig tersebut. Pada surat an-Nur ayat 59 disebutkan:

واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فاليستأذنوا كما استاذن الذي من قبلهم ۚ كذالك يبين الله لكم اياته ۗ والله عليم حكيم

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"[4]

Berdasarkan ayat tersebut, al-Quran telah memberikan kriteria anak-anak yang telah balig yaitu apabila ia telah mencapai *ḥulm* atau *iḥtilam* yaitu apabila anak telah mengeluarkan air mani baik dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga. Maka ia telah dianggap balig, sedangkan menurut Quraish Shihab kata balig"*alḥulm*"antara lain berati mimpi, anak yang telah dewasa dilukiskan dengan kata mencapai *ḥulm* karena salah satu tanda kedewasaannya adalah"mimpi berhubungan badan atau mukaddimahnya"yang mengakibatkan kelurnya mani.

Penentuan kriteria balig juga didasarkan pada hadis Nabi saw, sebagai berikut:

عن عائشة ابن طالب رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال رفع الله القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبى حتى يحتلم (رواه البخارى, ابوا داود, الترمذى, ابن ماجه, والدرقطنى)

Artinya: "Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dari Nabi saw, beliau bersabda: terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (ih-tilam)". (Hadits Riwayat al Bukhori, Abu Dawud, al Tirmidzi, al Nasai, Ibnu Majah, dan al Daruquthni).[5]

Para Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui balig. Adapun untuk menentukan seseorang itu sudah balig atau belum ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) pertama kali bagi pria melalui mimpi.

---

[4] Departemen Agama RI, *al-Quran ...,* 301.
[5] al-Sanany, *Subūl-Salām,* juz 3, (Kairo: Dār ihya al-Turas al-Araby, 1980), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa tanda yang dapat untuk mengetahui apakah seorang anak telah balig ataukah belum. Ciri-ciri balig secara umum diantaranya adalah (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani, baik bagi laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun (menurut mayoritas/jumhur ulama Syafi'iyah). Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia balig yaitu usia 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan. Menurut Imam Malik, sebagaimana yang dikutip oleh al Qurtubi dan al Dardiri mengemukakan batas usia balig bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan balig ini menggunakan prinsip mana yang lebih dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.

Dari keterangan-keterangan yang telah penulis paparkan diatas dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam penentuan kriteria balig tidak diatur secara jelas baik di dalam al-Quran maupun Hadis. Para Ulama madzhab menggunakan ijtihad rayu dengan menetapkan tiga batasan balig bagi seseorang yakni, *iḥtilam* bagi laki-laki, haid bagi perempuan, serta pencapaian usia tertentu, dan batasan tersebut menggunakan prinsip mana yang lebih dahulu dicapai atau dipenuhi si anak. Penentuan usia diterapkan apabila si anak belum mengalami *iḥtilam* ataupun haid khusus bagi perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id